

Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023): Desember 2023 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

Transparansi dan Integritas dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah Kecurangan dan Manipulasi

Juwita, Muhammad Soultan Joefrian, Andri Rusta, Irawati, Mhd Fajri

Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas

arusta@soc.unand.ac.id

Received: 04 September 2023; Revised: 30 September 2023; Accepted: 15 Oktober 2023; Published: Desember 2023; Available online: Desember 2023

Abstract

Transparency and integrity are two important principles that must be upheld in the implementation of general elections. Cases of fraud that occurred in the 2019 elections such as the practice of money politics in the form of distributing money and goods (cooking oil, rice, sugar, headscarves), distributing umroh coupons such as the case that ensnared Mandala Shoji (DPR-RI candidate from PAN) and Lucky Andriani (DKI DPRD candidate from PAN). The case of voting more than once was carried out by Ridwan Benseh as an KPPS member at TPS 08 Paru Village, Bandar Baru District, Pidie Jaya Regency. Transparency and integrity is one way to prevent fraud and manipulation from occurring in general elections. The research method in this article is to use qualitative methods, qualitative methods are defined as social science research methods that collect and analyze data in the form of words. Efforts made to prevent fraud and manipulation in general elections improve the quality of election management institutions, participatory supervision of the community, the use of information technology to increase transparency.

Keywords: Transparency, Integrity, General Election



Pendahuluan

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakilwakil rakyat serta membentuk pemerintahan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakvat. anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kontestasi politik yang diwujudkan dalam pemilu tidak hanya sebagai media rakyat dalam memilih pemimpin. Namun juga melihat bagaimana pemimpin hasil dari pemilu terlahir pemimpin-pemimpin berintegritas, kompeten serta mampu membawa kemajuan bagi rakyat. Rakyat tidak hanya diposisikan sebagai objek dalam pelaksanaan pemilu yang hanya menyalurkan hak pilihnya, melainkan proses integritas dan transparansi pemilu juga membutuhkan peran rakyat untuk menjaganya, sehingga nantinya dari awal penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan secara jujur dan adil yang akan berakhir dengan terpilihnya pemimpin yang sesuai harapan rakyat.

Pemilihan umum harus memiliki prinsip transparansi dan integritas. Transparansi dan integritas merupakan dua prinsip penting yang harus ditegakkan dalam terselenggaranya pemilihan umum. Transparansi dalam pemilu adalah keterbukaan informasi mengenai proses dan hasil pemilu kepada masyarakat, sedangkan integritas dalam pemilihan umum adalah suatu keadaan yang dicirikan oleh kejujuran, kebenaran. keadilan dan dalam penyelenggaraan pemilu. Transparansi dan integritas dalam pemilihan umum dapat berupa penyebaran informasi yang lengkap dan akurat kepada publik serta penyelenggaraan pemilu yang terbuka akuntabel. Transparansi integritas dalam pemilihan umum harus ditegakkan terutama oleh badan Badan penyelenggara pemilu. penyelenggara pemilu harus memiliki struktur organisasi dengan sesuai hukum. tim seleksi penyelenggara pemilu memiliki kapasitas, profesional dan independen. Perekrutan penyelenggara Pemilu transparan, sesuai aturan dan kode etik, imprasialitas, profesionalisme dalam integritas, menyelenggarakan pemilu, tingkat kompetensi, ketepatan waktu Keseluruhan pelaksanaan tugas. indikator tersebut berguna untuk

membentuk penyelenggara yang berkualitas dan berkompeten, berintegritas.

Transparansi integritas dan merupakan salah satu cara agar kecurangan dan manipulasi tidak terjadi pada pemilihan umum, badan pengawas peemilihan umum (bawaslu) merupakan satu lembaga penyelenggara salah dibentuk untuk mengawasi pemilu penyelenggaraan tahapan pemilu. mengatakan bahwa kecurangan yang terjadi pada pemilu merupakan bentuk dari pelanggaran, berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pelanggaran terbagi atas 3 jenis yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran admistratif dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran etika penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. administratif Pelanggaran adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu. Pelanggaran tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu serta undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pada pemilu 2019 terdapat 16.124 kasus pelanggaran administrasi, 373 kasus pelanggaran kode etik, 1.474 kasus tindak pidana pemilu.

Contoh kecurangan yang terjadi pada pemilu 2019 adalah praktik money politics dalam bentuk bagi-bagi uang dan barang (minyak goreng, beras, gula, iilbab) merupakan suatu bentuk kecurangan dalam pemilu. Bahkan ada praktik money politics dalam bentuk membagi-bagi kupon umroh seperti kasus yang menjerat Mandala Shoji (Caleg DPR-RI dari PAN) dan Lucky Andriani (Caleg DPRD DKI dari PAN). Kasus pencoblosan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Ridwan Benseh selaku Anggota KPPS di TPS 08 Desa Paru Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Kejadian pencoblosan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh anggota KPPS berawal dari laporan salah seorang saksi parpol yang tidak sengaja melihat dan kemudian merekam aksi tersebut untuk dijadikan sebagai alat bukti pelanggaran Pemilu diwilayah Kabupaten Pidie Jaya. Kecurangan dan manipulasi yang terjadi pada pemilu sebelumnya, dibutuhkan suatu upaya terjadinya dapat mencegah yang

kecurangan tersebut. Maka essay ini akan mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya manipulasi kecurangan dan dalam pemilihan umum.

Metode / Method

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial mengumpulkan yang menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatanperbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuantitatifkan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Jenis penelitian ini adalah menggunakan tipe studi kepustakaan.

Metode studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mendapatkan data dari internet, serta mengelolah bahan penelitian. Studi kepustakaan juga diartikan sebagai cara yang dipakai menghimpun untuk data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Metode kualitatif dengan studi kepustakaan digunakan sebagai metode dalam menganalisis praktek rent seeking: pola relasi pengusaha dan walikota di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Transparansi dan integritas merupakan prinsip dapat yang mengetahui dan mengawasi proses dalam penyelenggaraan pemilu dan dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu yang akan dilaksanakan. Pemilu berintegritas sebagai pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang dicerminkan pada standar internasional dan perjanjian, profesional, tidak memihak dan transparan dalam persiapan dan tantangan utama pemilu berintegritas pengelolaannya melalui siklus pemilu. Untuk menciptakan pemilu yang berintegritas tanpa adanya kecurangan dan manipulasi diperlukan upaya untuk mencegahnya.

1. Namun pada nyatanya integritas pada pemilu sangat sulit diterapkan karena berbagai hal, 5 tantangan utama yang harus ditangani oleh pemerintah menerapkan untuk pemilu yang berintegritas yaitu 1) membuat aturan hukum untuk membenarkan klaim terhadap hak asasi manusia dan keadilan pemilu,

- 2. Membangun badan penyelenggara pemilu yang kompeten dengan kebebasan penuh dalam bertindak untuk menyelenggarakan pemilu yang dan transparan mendapatkan kepercayaan publik yang layak,
- 3. Menciptakan institusi dan norma persaingan multi-partai serta pembagian kekuasaan yang menunjang demokrasi sebagai sistem keamanan bersama di antara para pesaing politik,
- 4. Menghilangkan hambatan hukum, administratif, politik, ekonomi dan sosial terhadap partisipasi politik yang setara dan universal.
- 5. Mengatur keuangan politik yang selama ini tidak dapat dikendalikan dan cenderung tertutup.

Tantangan pada pemilu berintegritas dapat ditemui di setiap demokrasi dan tidak terbatas pada negara miskin, terpecah belah atau yang dilanda perang. Memang, ancaman hebat pada pemilu berintegritas di demokrasi yang telah mapan merupakan kepuasan tersendiri dari tantangan ini. Kami menekankan pada lima tantangan: membangun ketaatan hukum. menciptakan badan penyelenggaraan pemilu profesional (EMB), membangun demokrasi sebagai sistem keamanan bersama. menghilangkan rintangan politik dan terhadap partisipasi mengendalikan keuangan politik. Untuk pemilu berintegritas, mereka harus dilakukan secara kompeten dengan cara yang profesional, non-partisan, dan semuanya harus transparan dirasakan oleh pemberi suara.

Lembaga utama mengembangkan dan melindungi pemilu berintegritas adalah EMB yang profesional dan independen. EMB bertanggung jawab untuk menjamin bahwa pemilu kredibel secara teknis dan dianggap sah dan kredibel. Pemilu berintegritas menghasilkan otoritas yang sah bagi siapa saja yang menang, dan keamanan politik serta fisik bagi siapa pun yang kalah. Pemilu berintegritas merupakan permainan yang dimainkan satu berulang kali, yang dalam jangka pendek, kerugiannya dapat diatasi melalui organisasi dan mobilisasi jangka panjang.

Tantangannya di sini adalah untuk membangun lembaga dan norma persaingan multi-partai dan pembagian kekuasaan yang menunjang demokrasi sebagai sistem keamanan bersama di antara pesaing politik dan menjamin bahwa pemilu menyelesaikan konflik daripada meruncingkannya. Mengingat bahwa pemilu berintegritas



menegakkan prinsip kesetaraan politik dan hak pilih universal, warga negara di banyak demokrasi masih negara menghadapi rintangan atas partisipasi universal dan kesamaan politik. Di seluruh dunia, perempuan sangat tidak diwakili dalam jabatan politik dan kepemimpinan partai politik, dan mereka dicoba dihalangi dari partisipasi politik. Di beberapa minoritas negara, menghadapi hambatan untuk memilih dan dirampas hak berpolitiknya. Menyelenggarakan pemilu berintegritas mengharuskan penghapusan hambatan tersebut.

Pada akhirnya, keuangan politik yang tak dapat dikendalikan, tertutup menimbulkan dan samar ancaman fundamental terhadap integritas pemilu. Di beberapa negara, kontribusi kampanye langsung dan berbagai bentuk lain dukungan keuangan merupakan bentuk dominan dari pengaruh politik. Ini artinya, pemilih dengan penghasilan rendah memiliki kapasitas yang semakin sedikit untuk mempengaruhi capaian politik. Kejahatan transnasional yang terorganisir menemukan bahwa pembiayaan kampanye dapat membeli pengaruh dan perlindungan politik. Di beberapa demokrasi yang lebih lama, praktik keuangan telah merusak

kepercayaan publik dalam demokrasi dan pemilu. Untuk menyampaikan tantangan fundamental pemilu demokrasi harus berintegritas, mengendalikan keuangan politik.

Adapun upaya lain untuk mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi pada pemilihan umum yang akan datang, ialah dengan melakukan:

Meningkatkan kualitas lembaga 1. penyelenggara pemilu

Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu merupakan suatu upaya yang dapat mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi pemilu. Pemerintah dan penyelenggara harus berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dengan cara:

- a) Meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu
- Meningkatkan transparansi dan b) akuntabilitas penyelenggaraan pemilu
- Meningkatkan c) pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu
- 2. Pengawasan partisipatif masyarakat

Pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu adalah proses pengawasan pemilu yang melibatkan

dalam partisipasi aktif masyarakat mengawasi dan menjaga integritas penyelenggaraan pemilu, dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan dan penghitungan suara. Dalam pengawasan partisipatif, masyarakat aktif terlibat dalam pengawasan dan proses melaporkan setiap pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama pemilu kepada Bawaslu. Pengawasan partisipatif sangat penting masyarakat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan integritas dalam pelaksanaan pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat membantu memperkecil resiko kecurangan atau manipulasi dalam proses pemilu, serta dapat memastikan bahwa hak suara setiap warga negara dilindungi dengan baik. Selain itu, pengawasan partisipatif masyarakat dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas pemilu sistem dan memperkuat demokrasi keseluruhan. secara Masyarakat ketika menemukan kasus kecurangan yang dilakukan oleh para calon kandidat, ketika melakukan kecurangan seperti memberikan uang, sembako atau barang lainnya, harus menolak hal tersebut dan segera melaporkannya.

Peran aktif masyarakat dalam Pengawasan partisipatif dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam pemilu, yaitu:

Meningkatkan akuntabilitas dan a) transparansi

Pihak yang bertanggung jawab atas pemilu akan lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemilu, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan pelanggaran.

Meningkatkan b) partisipasi masyarakat

Masyarakat merasa lebih memiliki dan terlibat dalam proses pemilu. Hal ini meningkatkan dapat partisipasi masyarakat dalam pemilu, baik dalam bentuk memilih maupun terlibat dalam kegiatan pengawasan.

c) Memperkuat demokrasi

Masyarakat dapat memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan demokratis, serta mengurangi resiko terjadinya manipulasi atau kecurangan.

d) Meningkatkan kepercayaan masyarakat

Pengawasan partisipatif masyarakat akan membuat masyarakat



lebih percaya terhadap hasil pemilu. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan institusi pemerintah.

dan e) Menjaga perdamaian stabilitas

partisipatif Pengawasan masyarakat dapat membantu menjaga dan perdamaian stabilitas. Dengan memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan demokratis, pengawasan partisipatif masyarakat dapat mengurangi resiko terjadinya konflik, pemilu ketidakpuasan dan sengketa kelompok masyarakat tertentu terhadap hasil pemilu.

3. Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi

Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Misalnya, penggunaan teknologi informasi untuk melakukan pelaporan kepada ketika penyelenggara pemilu ada kecurangan dan manipulasi. Untuk mempermudah masyarakat melaporkan ketika menemukan pelanggaran, maka bawaslu mempermudah dengan menggunakan teknologi informasi yaitu gowaslu, Gowaslu adalah aplikasi

laporan pelanggran Pilkada berbasis Android untuk memudahkan pemantau dan masyarakat pemilih dalam mengirimkan laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses pelaksanaan pemilu. Dengan basis teknologi, memberikan pengawas fasilitas yang mempercepat pelapor dalam menyampaikan setiap laporan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada saat pemilu kepada pengawas pemilu untuk menindaklanjuti temuan dan dugaan pelanggaran.

Conclusions

Pemilihan umum harus memiliki prinsip transparansi dan integritas. Transparansi dan integritas merupakan dua prinsip penting yang harus ditegakkan dalam terselenggaranya pemilihan umum. Pemilu berintegritas sebagai pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang dicerminkan pada standar internasional dan perjanjian, profesional, tidak memihak dan transparan dalam persiapan dan tantangan utama pemilu berintegritas pengelolaannya melalui siklus pemilu. Upaya merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. kecurangan pada pemilu sebelumnya, dilakukan upaya untuk

mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi pada pemilihan umum yang akan datang, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas lembaga penyelenggara pemilu
- 2. Pengawasan partisipatif masyarakat
- 3. Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparasi

Bibliography

- Bawaslu (2020). Panduan Gowaslu. https://www.bawaslu.go.id/id/p ublikasi/panduan-gowaslu. Diakses pada 18 November, pukul 14.51
- Budhiati, I. (2022). Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu. Jurnal Hukum Sasana, 8(1), 1-18.
- Delmana, L. P., Zetra, A., & Miko, A. (2019). Konstruksi Indikator dan Penilaian Formula Kualitas Pemilu di Indonesia. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 7(1), 60-70.

IDEA, I. (2012). Pendalaman Demokrasi: untuk Strategi Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia. Stockholm: International IDEA.

Lexy J. Moleong, 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Soreang. (2022). Pelanggaran Pemilu dan Penanganannya. https://jdih.kpu.go.id/jabar/band ung/beritadetail-6e4d5430525535424a544e454a5 44e45. Diakses 17 pada November 2023, pukul 22.07.

Survadi, M. A. (2023). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan JUSTNESS-Journal Adil. Of Political And Religious Law, 3(1).

